

## **Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak dalam Mencapai SDGs 5**

### **Strategy of The Anjir Pasar Office of Religious Affairs to Reduce Child Marriage Rates Towards SDGs 5**

**Devi Fitriani Sari**

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin  
[devifitrianisari@gmail.com](mailto:devifitrianisari@gmail.com)

**Nur Falikhah**

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin  
email : [nurfalikhah@uin-antasari.ac.id](mailto:nurfalikhah@uin-antasari.ac.id)

**Raden Yani Gusriani**

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin  
email : [rgusriani@gmail.com](mailto:rgusriani@gmail.com)

artikel diterima 2 Oktober 2023, diseleksi 9 Juni 2024,  
disetujui 25 Juli 2024.

**Abstrak :** *Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 goals. Salah satunya yaitu kesetaraan gender yang merupakan target nomor 5. Goals kelima dalam SDGs tahun 2030 tentang perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun sebesar 8,74%. Sementara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10,53%. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka perkawinan anak.*

*Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan perlu strategi percepatan penurunan perkawinan anak. Kantor Urusan Agama Anjir Pasar menerapkan beberapa strategi untuk menekan angka perkawinan anak dalam mencapai SDGs 5 (gender equality) diantaranya kerjasama dengan beberapa pihak dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), strategi mengulur waktu, pelatihan keterampilan, pemberian surat penolakan, edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi ke pondok pesantren dapat menjadi salah satu kunci menekan perkawinan anak mengingat masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang religius, patuh dengan pesan-pesan yang disampaikan Tuan Guru di daerahnya masing-masing.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan anak; SDGs 5 kesetaraan gender; strategi KUA*

**Abstract** *Sustainable Development Goals (SDGs) are a global and national commitment that aims to improve society's welfare, including 17 goals. One of them is gender equality, which is target number 5. The fifth goal in the 2030 SDGs concerns women aged 20-24 years who married before 18 years at 8.74%. Meanwhile, 10.53% of women aged 20-24 were married before 18 years in South Kalimantan province. This empirical fact shows that South Kalimantan Province still has to work hard to reduce the rate of child marriage. This is field research with data collection, namely observation, interviews, and documentaries. The research results show that a strategy to accelerate the reduction of child marriage is needed. The Anjir Pasar, Religious Affairs Office, implements several strategies to reduce the number of child marriages in achieving SDG 5 (gender equality), including collaboration with several parties in the Marriage Age Maturation (PUP) program, time-gaining strategies, skills training, providing rejection letters, education and outreach. Outreach to Islamic boarding schools can be one of the keys to suppressing child marriage, considering that the people of South Kalimantan are a religious community, obedient to the messages conveyed by Tuan Guru in their respective regions.*

**Keywords:** *Child marriage, SDGs 5 gender equality, strategy of Religious Affairs Office*


## A. Pendahuluan

Berangkat dari fakta empiris di lapangan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan kependudukan. Hal ini terlihat dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Indonesia yang mencakup tiga masalah yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembenahan mobilitas atau distribusi penduduk.<sup>1</sup> Saat ini, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020<sup>2</sup> adalah 270,20 juta, naik sekitar 14,46% dari Sensus Penduduk 2010. Sementara ada peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya. Hal ini terlihat dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan ada peningkatan IPM 2010 yaitu 66,53 menjadi 72,91 di tahun 2022.<sup>3</sup> Pembenahan dalam mobilitas masih menjadi persoalan dimana 56,10% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa yang notabene luasnya hanya 7% dari luas Indonesia.<sup>4</sup>

Setiap tahunnya Indonesia mendapatkan penambahan penduduk sekitar 4,8 juta bayi baru lahir.<sup>5</sup> Angka ini setara dengan jumlah penduduk Singapura. Sebesar 1,6 juta merupakan kelahiran dari pengantin baru. Persoalan kuantitas ini juga dipengaruhi oleh masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Unicef<sup>6</sup> menyebutkan, pada tahun 2018 sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun dan sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Sementara dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan tujuan 5-target 5.3- memiliki tujuan untuk menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada tahun 2030.

### Gambar 1. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 tahun menurut Provinsi, 2018


**Gambar 3.4.1** Persentase Perempuan Usia 20 - 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Provinsi, 2018



Sumber : Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda)<sup>7</sup>

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Posisi ini masih tetap sama dengan beberapa tahun sebelumnya,<sup>8</sup> dimana pada tahun 2012 Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dalam masalah pernikahan usia dini. Masih perlu upaya keras untuk mengatasi tingginya perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Laporan SDG untuk Anak-Anak di Indonesia, Profil singkat provinsi Kalimantan Selatan,<sup>9</sup> menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Selatan memiliki salah satu tingkat perkawinan usia anak tertinggi di Indonesia. Sebanyak 23% Perempuan di provinsi Kalimantan Selatan menikah sebelum berusia 18 tahun. Tingkat perkawinan anak lebih tinggi pada Perempuan dari rumah tangga miskin.

Gambar 2. Kartu Nilai Provinsi Kalimantan Selatan



Kartu nilai untuk SDG 5 terkait kesetaraan gender indikator perkawinan usia anak menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi terendah. Ada berbagai faktor penyebab diantaranya budaya, ekonomi, tingkat pendidikan, ataupun alasan agama.<sup>10</sup>

Kantor Urusan Agama Anjir Pasar mempunyai strategi dalam mencegah terjadinya perkawinan anak khususnya di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kantor Urusan Agama berperan penting dalam upaya menurunkan perkawinan anak. Penelitian Naraspati<sup>11</sup> Andy dkk<sup>12</sup> Riyadi<sup>13</sup> Millah<sup>14</sup> Latipudin<sup>15</sup> Humaera<sup>16</sup> Al Fakh<sup>17</sup> menunjukkan bahwa berbagai strategi diterapkan untuk mencegah pernikahan anak. Penelitian Naraspati dan Riyadi, keduanya meneliti peran KUA dalam mencegah dan meminimalisasi pernikahan anak di Muara Enim dan OKU (Ogan Komering Ulu Timur).

Upaya pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait usia ideal untuk menikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Sosialisasi menjadi ujung tombak bagi KUA. Strategi secara administrasi juga diketahui menjadi salah satu strategi yang banyak diadopsi KUA dalam hal penolakan berkas nikah. Penelitian Humaera di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penyuluhan kepada orang tua menjadi salah satu strategi untuk mencegah perkawinan anak ini.

Hasil penelitian Naraspati, Riyadi, dan Humaera menunjukkan strategi secara administrasi menjadi strategi yang efektif dalam mengulur waktu. Penelitian ini juga mengaitkan strategi yang ditempuh KUA untuk menurunkan angka perkawinan anak dengan *Sustainable Development Goals* yang belum diteliti di penelitian-penelitian sebelumnya. Strategi yang diterapkan baik oleh KUA di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang sama. Sosialisasi UU Perkawinan no. 16 Tahun 2019 yang menggantikan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui penyuluhan ke Masyarakat serta menerapkan aturan secara tegas tentang batas minimal umur bagi catin (calon pengantin) baik laki-laki maupun perempuan baik dengan penolakan berkas ataupun penundaan pemeriksaan berkas efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Upaya-upaya KUA diantaranya yaitu melalui sosialisasi terkait batasan usia menikah, kesehatan reproduksi, bimbingan pra nikah dan juga upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik akademisi, pemerintah, media dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan perkawinan anak. Strategi yang biasa ditemukan adalah sosialisasi dengan memberikan bimbingan-bimbingan bagi calon pengantin. Strategi yang penulis temukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar ini sedikit berbeda dimana intervensi ada pada pengurusan berkas calon pengantin mulai dari pendaftaran sampai tahap akhir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif. Masalah yang diteliti adalah strategi Kantor Urusan Agama dalam menekan tingginya angka perkawinan anak. Lokasi penelitian adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi yaitu mengamati kondisi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar dan strategi-strategi yang diterapkan. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait maraknya perkawinan anak dan strategi yang ditempuh.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Profil Kantor Urusan Agama Anjir Pasar**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar berdiri pada tahun 1996, membantu Kantor Urusan Agama Anjir Muara dan melayani kegiatan yang ada di Kantor Urusan Agama. Karena pada sebelumnya untuk Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar hanya ada satu Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar membuat pelayanan kepada masyarakat akan bisa lebih efektif dan maksimal serta lebih memudahkan masyarakat mengingat luasnya wilayah Kecamatan Anjir Pasar.

Visi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar adalah terwujudnya masyarakat yang agamis, harmonis, dinamis dan Sejahtera. Misi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar yaitu 1) memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat sesuai syarat dan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang; 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dan administrasi kantor; 3) mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974; 4) meningkatkan harmonisasi dan kerukunan intern dan antar umat beragama dan pemerintah; 5) meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta manajemen kemasjidan dan Lembaga dakwah; 6) memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi keagamaan, keluarga dan perkawinan.<sup>18</sup>

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam PMA no. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama; Pasal 1, menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara operasional dibina Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal 2 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas memberikan pelayanan dan penyuluhan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>19</sup>

Fungsi Kantor Urusan Agama sesuai dengan disebutkan dalam PMA No. 34 tahun 2016 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana uraian berikut : a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; b) penyusunan statistic layanan dan bimbingan Masyarakat Islam; c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan; d) pelayanan bimbingan keluarga Sakinah; e) pelayanan bimbingan kemasjidan; f) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki fungsi yaitu, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

## **2. Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Anjir Pasar (2019-2022)**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>20</sup> Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal dimana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.<sup>21</sup> Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak dipaksa menikah atau karena kondisi



tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun. Fenomena perkawinan anak di kecamatan Anjir Pasar selalu ada dan masih banyak meskipun di tiap tahunnya ada penurunan namun ada juga peningkatan. Berikut data perkawinan anak tahun 2019-2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar.

Tabel 1. Angka Perkawinan Anak dari tahun 2019-2022

No	Tahun	Angka Perkawinan Anak (orang)
1.	2019	24
2.	2020	25
3.	2021	24
4.	2022 (sampai bulan Oktober)	11
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>

Sumber: Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kec. Anjir Pasar

Perkawinan anak di Kecamatan Anjir Pasar yang terjadi dari 2019-2022 terdapat 84 kasus. Rata-rata melangsungkan perkawinan di usia di bawah 19 tahun. Tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi hal tersebut belum dapat dikategorikan terminimalisir karena pada tahun selanjutnya terlihat meningkat. Data tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan pada usia 17 (tujuh belas) tahun dari 5 orang menjadi 9 orang. Terjadi peningkatan usia perkawinan pada kecamatan Anjir Pasar.

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar yaitu karena kehendak orang tua, pergaulan bebas, keinginan anak, kondisi ekonomi yang sulit, dan media sosial. Seperti dikutip di bawah ini.

*“Penyebab terjadinya perkawinan anak di sini itu seperti pergaulan anak yang bebas, dari orang tua, kemauan anak, ekonomi, pendidikan, media luar atau sosial, pun juga dari diubahnya UUU No.1 tahun 1974 ke UUU No. 16 tahun 2019 yang mengubah batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut menambah*

*banyak orang menikah dini karena usia 17-18 tahun itu dianggap menikah dini, padahal pada peraturan terdahulu dapat menikah di atas umur 16 tahun”.*

### **3. Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar**

Beberapa strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Anjir Pasar dalam mengatasi perkawinan anak yaitu :

a. Edukasi dan Kampanye

Kantor Urusan Agama dapat memberikan edukasi dan kampanye tentang bahaya pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau konseling pranikah bagi calon pengantin baru. Selain itu, kampanye untuk mempromosikan metode penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif juga dapat dilakukan.

b. Konseling (Program Bimbingan Pranikah)

Kantor Urusan Agama menawarkan konseling kepada pasangan yang akan menikah. Konseling ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Konseling juga dapat membantu pasangan memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menjaga kehamilan yang sehat.

c. Pelatihan Keterampilan

Kantor Urusan Agama menawarkan pelatihan keterampilan kepada pasangan yang berencana menikah. Pelatihan ini dapat membantu pasangan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, membangun hubungan yang harmonis dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Kantor Urusan Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasangan yang belum dewasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan mampu memiliki pernikahan yang baik. Kantor Urusan Agama dapat menawarkan nasihat kepada pasangan yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan.

e. Bekerja sama dengan pihak terkait

Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan perkawinan anak. Hal ini dilakukan agar upaya tersebut lebih efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pasangan yang berisiko menikah dini. Dalam menghadapi pernikahan dini, Kantor Urusan Agama harus memiliki arahan strategi yang tepat. Dengan bantuan saran dan kampanye, kualifikasi, pemantauan dan evaluasi serta kerja sama dengan lingkungan dekat, dapat diharapkan bahwa dengan menekan jumlah per Kantor Urusan Agama dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan yang mengalami masalah pernikahan.

Strategi yang selanjutnya dari Program Kabupaten yang melibatkan Kecamatan (bimbingan perkawinan Pranikah) dan Program Pendewasaan Usia Perkawinan pelajar tingkat SLTA.

*“Strategi yang selanjutnya itu dari program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA”*

Dengan penyuluhan atau sosialisasi pada tahun 2019 ini diharapkan untuk dapat menekan angka pernikahan pada usia dini. Tapi terdapat kelemahan yaitu strategi ini kurang efektif untuk wilayah kecamatan yang lumayan luas, karena dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan ini terbatas misalkan pada Kecamatan Anjir Pasar hanya diberi kesempatan untuk 300 orang mengikuti program ini dan hanya untuk 1 (satu) sekolah saja sedangkan sekolah tingkat SMA sederajat banyak terdapat di kecamatan Anjir Pasar.

f. Mengulur Waktu

Strategi mengulur waktu dan memberi syarat dimana Ketika calon pengantin tidak memenuhi syarat yang ada maka Kantor Urusan Agama akan menolak dengan alasan apapun. Namun strategi ini terlihat kurang

efektif karena setiap yang datang ke Kantor Urusan Agama tersebut sudah dengan izin pengadilan. Dan pula jika hal itu sudah tidak lagi bisa dilakukan maka dari pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan surat penolakan.

Strategi dari pihak Kantor Urusan Agama Anjir Pasar yang didapat saat wawancara yaitu dengan mengulur waktu.

*“Apabila ada yang datang ke Kantor dengan tujuan menikah dan dengan usia yang masih hitungan di bawah umur kami mengulur waktu dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, dengan harus terlebih dahulu ke pengadilan dengan melakukan sidang”*

*“Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang ada maka pernikahan dini tertumpuk dengan umur tersebut. Maka yang dilakukan Kantor Urusan Agama selanjutnya adalah pemberian surat penolakan, karena melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga harus dinikahkan, setelah diberi surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk diberi ke pengadilan dan boleh dinikahkan setelah dapat izin dari pengadilan dengan alur yang panjang”.*

Strategi yang diterapkan Kantor Urusan Agama merupakan perintah dari pemerintah Kabupaten. Diharapkan dapat menekan tingginya angka perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama berupaya menurunkan perkawinan anak dengan mengulur waktu, memperlambat proses dari pernikahan dengan penggunaan syarat-syarat yang berlaku.

#### g. Pemberian Surat Penolakan

Ketika upaya yang lain gagal menurunkan angka perkawinan anak, langkah selanjutnya yaitu dengan melayangkan surat penolakan. Pemberian surat penolakan dengan alur dianjurkan ke pengadilan untuk melakukan segala persyaratan dengan keterangan bahwa pelaku melakukan hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Mengenai penolakan ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu:

- 1) Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan PPN/ penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan menggunakan formulir (model N. 9)
- 2) Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama.
- 3) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan singkat menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dapat dilangsungkan.<sup>22</sup>

Penolakan ini seperti yang dikatakan di atas terjadi karena kedua mempelai belum mencukupi umur untuk menikah.

#### h. Program bimbingan Pranikah

Bimbingan ini diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang melibatkan kecamatan untuk pelaksanaannya sesuatu yang diharapkan langsung suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam sosialisasi atau bimbingan dengan mengeluarkan kebijakan serta bimbingan pranikah tersebut dilakukan agar remaja seusianya memahami bahwa menikah di usia muda dapat berdampak besar. Hal ini kurang efektif karena fasilitas yang terbatas dengan dari pemerintah atas membatasi dari satu kecamatan yang mendapat sosialisasi ini.

#### i. Program Pendewasaan Usia Pernikahan Tingkat SLTA sederajat

Program pendewasaan yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi segala upaya pencegahan pernikahan usia dini terutama dalam hal memberikan penyadaran bagi setiap elemen masyarakat, karena perkawinan anak tidak dapat kita cari solusi tanpa melibatkan berbagai pihak baik orang tua maupun anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun undang-undang

ini tidak secara khusus menyebutkan pernikahan dini, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut relevan dengan isu pernikahan dini. Beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia minimum untuk menikah di Indonesia. Saat ini, batas usia minimum untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini.

#### 4. SDGs dan Perkawinan Anak

Bappenas mendefinisikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>23</sup> SDGs merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 goals yaitu (1) *no poverty* (2) *zero hunger* (3) *good health and well-being* (4) *quality education* (5) *gender equality* (6) *clean water and sanitation* (7) *affordable and clean energy* (8) *decent work and economic growth* (9) *industry, innovation and infrastructure* (10) *reduced inequalities* (11) *sustainable cities and communities* (12) *responsible consumption and production* (13) *climate action* (14) *life below water* (15) *life on land* (16) *peace, justice, and strong institutions* (17) *partnership for the goals*.<sup>24</sup>

Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



SDGs merupakan agenda lanjutan dari agenda sebelumnya yang belum tercapai pada Millenium Development Goals (MDGs). Pada tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat berkomitmen mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program Pembangunan Nasional dalam rangka menangani penyelesaian terkait isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi, kebebasan manusia, perdamaian, keamanan dan Pembangunan.<sup>25</sup> Terdiri dari 8 goals yaitu (1) *eradicate extreme poverty and hunger* (2) *achieve universal primary education* (3) *promote gender equality and empower woman* (4) *reduce child mortality* (5) *improve maternal health* (6) *combat HIV/AIDS, malaria and other disease* (7) *ensure environmental sustainability* (8) *develop a global partnership for development*.<sup>26</sup> Delapan butir tujuan ini harus dicapai di akhir 2015. Ada beberapa goals yang masih jauh dari target diantaranya tujuan ke-1 menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, tujuan ke-5 meningkatkan Kesehatan ibu, tujuan ke-6 memerangi HIV AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, tujuan ke-7 memastikan kelestarian lingkungan hidup dan tujuan ke-8 membangun kemitraan global untuk Pembangunan.<sup>27</sup> Sasaran-sasaran yang belum tercapai ini akhirnya dilanjutkan dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang mencakup 17 goals.

Ada tujuh Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diantaranya yaitu Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan; Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Prioritas Nasional 4 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup Bersama pertama sebelum umur 18 tahun pada tahun 2021 sebesar 9,23%); Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Prioritas Nasional 6 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan Prioritas 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.<sup>28</sup>

Upaya menurunkan angka perkawinan anak masuk dalam Prioritas Nasional ke 4 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Target 5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat Perempuan.

Target RPJMN tahun 2024, Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun sebesar 8,74%. Target SDGs tahun 2030 adalah 6,94%.<sup>29</sup> Sementara angka provinsi Kalimantan saat ini adalah 10,53%.<sup>30</sup> Target 2024 yang tinggal hitungan bulan ini menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Selatan perlu segera melakukan Upaya percepatan penurunan perkawinan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dari berbagai pihak atau biasa dikenal dengan pentahelix yaitu stakeholders dengan Kerjasama dari unsur pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media Bersatu mempercepat penurunan perkawinan anak.<sup>31</sup>

Selain itu, keberhasilan dari lima kabupaten di Indonesia seperti Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan<sup>32</sup> dapat



diadopsi provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Diantaranya menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Kabupaten Pamekasan sangat baik dalam Upaya menurunkan perkawinan anak. Sebagai daerah yang religious dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, maka tokoh agama menjadi actor penting. Beberapa pesantren menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga.<sup>33</sup> Dengan menambah satu tahun masa pembelajaran, ada pemotongan dalam masa subur dan pendewasaan usia perkawinan secara tidak langsung.

Kondisi di Kabupaten Pematang Jaya mempunyai persamaan dengan di Kalimantan Selatan. Masyarakat Kalimantan Selatan adalah Masyarakat yang agamis dan di Kalimantan Selatan juga terdapat cukup banyak pondok pesantren. Dengan menggandeng unsur pentahelix, salah satunya tokoh agama diharapkan dapat menurunkan tingginya angka perkawinan anak di provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi utama terdiri dari 5 tahapan :

- 1) Optimalisasi kapasitas anak. Tujuannya memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.
- 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Tujuannya membangun nilai, norma, dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak.
- 3) Aksesibilitas dan perluasan layanan. Tujuannya menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan. Tujuannya menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi

tata Kelola kelembagaan (peningkatan kapasitas APH dan KUA).

- 5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Tujuannya meningkatkan sinergi dan konvergensi Upaya pencegahan perkawinan anak.

Kementerian atau Lembaga utama antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian PPN/BAPPENAS; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Sosial, BKKBN, Kementerian Kesehatan; Mahkamah Agung; Kementerian Koordinator Bidang PMK; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Pusat Statistik; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata.<sup>34</sup>

Kementerian Agama menjadi salah satu kementerian atau Lembaga utama Bersama dengan stakeholders lain (pentahelix) berjabaku menurunkan perkawinan anak. Kantor Urusan Agama Bersama dengan para penyuluh sebagai ujung tombak yang membantu pemerintah untuk mencapai target-target baik dalam RPJMN ataupun SDGs. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memegang peran penting dengan strateginya untuk menurunkan angka perkawinan anak. Perlu Kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari Kantor Urusan Agama saja tetapi juga didukung tokoh agama, tokoh Masyarakat, media massa, dan juga swasta. Mari Bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Anjir Pasar dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak sesuai dengan sasaran dalam *Sustainable Development Goals*. Kantor Urusan Agama Anjir Pasar telah melakukan berbagai upaya yang juga dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain dengan keberhasilan penurunan perkawinan anak seperti Kabupaten Pamekasan ataupun juga Kantor Urusan Agama di Lombok Utara. Persoalan perkawinan anak bukan hanya persoalan Kantor Urusan Agama saja tetapi juga merupakan persoalan berbagai unsur. Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, Lembaga legislatif, akademisi atau lembaga penelitian, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga masyarakat dan juga memposisikan penurunan perkawinan anak menjadi prioritas daerah, diharapkan strategi ini akan semakin mempercepat penurunan perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Daftar Pustaka

- A Al Fakh, MUI Hasan, NS Nisa. "Strategi KUA Kecamatan Banguntapan Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta." *QIYAS*, 2022.
- Andy, Safria, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai)." *Islamika* 5, no. 1 (2023): 217–26. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
- Badan Pusat Statistik. "BRS Hasil Sensus Penduduk 2020," 2021.
- — —. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022," 2022.
- — —. "Perempuan Usia 18-24 Tahun Berstatus Kawin Atau Hidup Bersama." Jakarta, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Bappenas. "Dashboard SDGs Indonesia," 2022. <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>.
- — —. "Sekilas SDGs," n.d. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- BAPPENAS. "Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih." *Analisa XVI*, no. 01 (2020): 1–3.
- BAPPENAS, KPPPA, UNFPA, UNICEF, AIPJ2, and MAMPU. "National-Strategy-Factsheet-2020.Pdf," n.d.
- "Data Prsil Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar," n.d.
- Ekatjahjana, Widodo. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pub. L. No. 34, 13 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.

- Falikhah, Nur. "Permasalahan Kependudukan Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmu Dakwah* 12, no. 24 (2013): 77–92.
- Humaera, Aulia. "Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng." UIN Alauddin Makasar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18512/>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Modul TOT Pranikah*. Jakarta, n.d.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. Uu N0.16/2019, Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan § (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Koordinator, Kementerian, Bidang Perekonomian, Republik Indonesia, and Siaran Pers. "Penerapan Konsep Pentahelix Dorong Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia," 2022.
- KPPPA. "Press Release Strategi Pencegahan Perkawinan Anak," 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1964/strategi-pencegahan-perkawinan-anak-dirumuskan>.
- Kumari, Fatrawati. "Perkawinan Anak Di Kalsel Dalam Lintasan Etika Banjar," 2019.
- Latipudin S, Pupud. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat : Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta." UIN Sunan Gunung Djati, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73433/>.
- Lisbet. "PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS ( MDGs )." *Politica* 4, no. 1 (2013): 33–48. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939%0Ahttps://doi.org/10.1080/10357823.2019.1626802>.
- Millah, Via Syihabul. "Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande

- Tahun 2016-2018)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/syakhisia.v22i1.2920>.
- Naraspati, A. "Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah Imam ...." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1431%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1431/903>.
- "Pengertian Dan Tujuan MDGs," 2017. <https://www.markijar.com/2017/12/pengertian-dan-tujuan-mdgs-millennium.html#:~:text=Penerapan MDGs %28Millennium Development Goals%29 di Indonesia 1,Mengembangkan Kemitran Global untuk Pembangunan ... Item lainnya>.
- RI), Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kemenkumham. LEMBARAN NEGARAREPUBLIKINDONESIA (2017).<https://www.bphn.go.id/data/documents/14pr153.pdf#:~:text=Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK,Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan>.
- Riyadi, Muhamad Fadil. "Peran KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Anak Di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2020." Universitas Sunan Gunung Ndajti, 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/54048/>.
- UNDP. "The 17 Goals." The global goals for sustainable development, 2018. <https://www.globalgoals.org/>.
- UNICEF. "Profil Singkat Provinsi: Kalimantan Selatan Pendahuluan," 2019.
- United Nations Children's Fund. "Perkawinan Anak Di Indonesia." *UNICEF Idonesia*, 2018, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.

Wardoyo, Hasto. "No Title," 2023. [https://www.instagram.com/p/CqXVrRdhZw-/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/CqXVrRdhZw-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==).

World Health Organization. "Millennium Development Goals (MDGs)," 2023. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).

## Endnotes

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kemenkumham RI), "LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" (2017), <https://www.bphn.go.id/data/documents/14pr153.pdf#:~:text=Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK,Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.>
2. Badan Pusat Statistik, "BRS Hasil Sensus Penduduk 2020," 2021.
3. Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022," 2022.
4. Badan Pusat Statistik, "BRS Hasil Sensus Penduduk 2020."
5. Hasto Wardoyo, "No Title," 2023, [https://www.instagram.com/p/CqXVrRdhZw-/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/CqXVrRdhZw-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==).
6. United Nations Children's Fund, "Perkawinan Anak Di Indonesia," *UNICEF Idonesia*, 2018, 1, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.
7. BAPPENAS, "Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih," *Analisa XVI*, no. 01 (2020): 1–3.
8. Nur Falikhah, "Permasalahan Kependudukan Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Dakwah* 12, no. 24 (2013): 77–92.
9. UNICEF, "Profil Singkat Provinsi: Kalimantan Selatan Pendahuluan," 2019.
10. Fatrawati Kumari, "Perkawinan Anak Di Kalsel Dalam Lintasan Etika Banjar," 2019.
11. A Naraspati, "Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam ...," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), [http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1431%](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1431%20)
12. Safria Andy, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu,



- “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai),” *Islamika* 5, no. 1 (2023): 217–26, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
13. Muhamad Fadil Riyadi, “Peran KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Anak Di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2020” (Universitas Sunan Gunung Djati, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/54048/>.
  14. Via Syihabul Millah, “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018),” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2920>.
  15. Pupud Latipudin S, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat : Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta” (UIN Sunan Gunung Djati, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/73433/>.
  16. Aulia Humaera, “Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng” (UIN Alauddin Makasar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18512/>.
  17. NS Nisa A Al Fakhri, MUI Hasan, “Strategi KUA Kecamatan Banguntapan Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,” *QIYAS*, 2022.
  18. “Data Prasil Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar,” n.d.
  19. Widodo Ekatjahjana, “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” Pub. L. No. 34, 13 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.
  20. Kementerian Sekretariat Negara RI, “Uu N0.16/2019,” Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan § (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
  21. BAPPENAS, “Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih.”

22. Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul TOT Pranikah* (Jakarta, n.d.).
23. Bappenas, "Sekilas SDGs," n.d., <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
24. UNDP, "The 17 Goals," The global goals for sustainable development, 2018, <https://www.globalgoals.org/>.
25. "Pengertian Dan Tujuan MDGs," 2017, <https://www.markijar.com/2017/12/pengertian-dan-tujuan-mdgs-millennium.html#:~:text=Penerapan MDGs%28Millennium Development Goals%29 di Indonesia 1,Mengembangkan Kemitran Global untuk Pembangunan ... Item lainnya>.
26. World Health Organization, "Millennium Development Goals (MDGs)," 2023, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).
27. Lisbet, "PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS ( MDGs )," *Politica* 4, no. 1 (2013): 33–48, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>  
<https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1626802>.
28. Bappenas, "Dashboard SDGs Indonesia," 2022, <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>.
29. BAPPENAS et al., "National-Strategy-Factsheet-2020.Pdf," n.d.
30. Badan Pusat Statistik, "Perempuan Usia 18-24 Tahun Berstatus Kawin Atau Hidup Bersama" (Jakarta, 2023), <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
31. Kementerian Koordinator et al., "Penerapan Konsep Pentahelix Dorong Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia," 2022.
32. KPPPA, "Press Release Strategi Pencegahan Perkawinan Anak," 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1964/strategi-pencegahan-perkawinan-anak-dirumuskan>.
33. KPPPA.
34. BAPPENAS et al., "National-Strategy-Factsheet-2020.Pdf."